



P U T U S A N

Nomor 220 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. TRIASTA KAVRIANTO ;
Pangkat/Nrp. : Lettu Caj / 11090041090288 ;
Jabatan : Kaur Binkar Ba/Ta Siminperspra ;
Kesatuan : Ajendam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Bandung ;
Tanggal lahir : 9 Februari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cendrawasih
Nomor 72, Kota Makassar ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Kaajendam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/6-16/IV/2016 tanggal 20 April 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/211/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/295/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 ;
4. Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/382/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/421/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 ;

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/472/IX/2016 tanggal 13 September 2016 ;
7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/144-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/144-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 04 November 2016 ;
9. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/119/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember 2000 lima belas sekira pukul 18.30 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal sembilan bulan April tahun 2000 enam belas sekira pukul 00.15 WITA, atau setidaknya

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, di Hotel Red Planet, Jalan Dr. Samratulangi, di Hotel Whitz, Jalan Sultan Hasanuddin, di Hotel Condotel, Jalan Jenderal M. Yusuf dan di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Lembang, Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Letnan Satu Caj NRP. 11090041090288.
- b. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WITA Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) yang merupakan isteri dari Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx (Saksi-1) menelepon Terdakwa menanyakan "Lagi dimana sudah makan atau belum" dijawab oleh Terdakwa "Lagi di Mess, belum" kemudian Saksi-4 berkata "Mau dibawa makan atau tidak" dijawab oleh Terdakwa "Boleh" kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar menemui Terdakwa dengan membawa makanan selanjutnya makan bersama sambil ngobrol di dalam kamar Mess Ajendam VII/Wrb tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-4 berciuman bibir selama 10 (sepuluh) menit setelah itu berhenti lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 pulang namun Saksi-4 tidak mau pulang melainkan memilih tinggal di Mess.
- c. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali memeluk Saksi-4 sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang pertama kali, awalnya Saksi-4 menolak namun lama kelamaan Saksi-4 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan Terdakwa membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil memegang payudara Saksi-4 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-4 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah dan menggoyang goyangkan pantatnya sambil mencabut dan memasukkan kembali penisnya

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina Saksi-4 hingga selama ± 10 (sepuluh) menit hingga terasa nikmat setelah itu mencapai Terdakwa klimaks lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Saksi-4.

d. Bahwa pada bulan Januari 2016 hari dan tanggal sudah lupa, Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 sudah memiliki suami yaitu atas nama Pratu Saksi 1 anggota Denpom VII/6 Makassar hal tersebut diketahuinya berdasarkan informasi dari Sertu Fahrul Rozi dan Sertu Tri Unggul anggota Ajendam VII/Wrb, dan setelah Terdakwa mengetahui, Terdakwa berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Saksi-4 namun Saksi-4 tidak mau dan mengancam apabila Terdakwa tidak mau menuruti kemauan Saksi-4 maka Saksi-4 akan melaporkan tentang apa yang pernah Terdakwa lakukan dengan Saksi-4, sehingga Terdakwa mau diajak Saksi-4 untuk nongkrong di cafe dan pergi ke tempat karaoke seperti di Happy Puppy sebanyak 2 (dua) kali, Karaoke di M-Club sebanyak 1 (satu) kali dan menonton bioskop di Mall Ratu Indah sebanyak 2 (dua) kali.

e. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah isteri dari Saksi-1, Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 bahkan selain ke tempat-tempat hiburan tersebut di atas Saksi-4 bersama Terdakwa juga pernah menginap di Hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Hotel diantaranya :

- 1) Pada bulan Januari 2016 di Hotel Red Planet, Jalan Dr. Samratulangi, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali.
- 2) Pada bulan Februari 2016 di Hotel Whitz, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Pada bulan Maret 2016 di Hotel Condotel, Jalan Jenderal M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali.
- 4). Pada bulan Maret 2016 di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali.

Dengan demikian selama Saksi-4 ditinggal Saksi-1 melaksanakan tugas ke luar negeri kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak ± 5 (lima) kali.

f. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di hotel yang mengajak dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-4, kemudian pada saat menginap di Hotel Condotel bulan Maret 2016 dan di Hotel Red Planet bulan Januari 2016, Saksi-4 mengambil gambar menggunakan kamera *handphone* miliknya dengan cara foto *selfi* dalam keadaan saling berciuman bibir dan berpelukan di atas tempat tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam VII/Wrb sesampainya di depan Mess, Saksi-4 menelepon Terdakwa memberitahukan jika dirinya berada di depan Mess kemudian Terdakwa berkata "Ngapain disini" dijawab oleh Saksi-4 "Nunggu teman" Terdakwa berkata "Jangan disini nunggunya nanti dilihat orang" lalu Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol di parkir motor selanjutnya sekira pukul 23.45 Terdakwa menyuruh Saksi-4 masuk ke dalam kamar.
- h. Bahwa pada saat Saksi-4 berada di dalam kamar Terdakwa kemudian sekira pukul 00.15 WITA (masuk hari Sabtu tanggal 9 April 2016) Dandepom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus bersama Kapten Cpm Rosichan (Saksi-2) melakukan penggerebekan di Mess Ajendam VII/Wrb dimana pada saat itu Dandepom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus bersama Saksi-2 mendapati Terdakwa bersama Saksi-4 berada dalam satu kamar dan diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Madenpom VII/6 Makassar untuk menjalani proses hukum.
- i. Bahwa Dandepom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus bersama Saksi-2 melakukan penggerebekan di Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar tersebut karena adanya informasi SMS dari nomor yang tidak dikenal karena orang tersebut merasa risi melihat Saksi-4 yang merupakan isteri dari Pratu Saksi 1 tidur bersama Terdakwa di dalam Mess Ajendam VII/Wrb, adapun isi dari SMS tersebut mengatakan bahwa "Isterinya Pratu Saksi 1 saat ini berada di dalam Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar".
- j. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit Perwira TNI AD mengetahui jika perbuatan perzinahan dan asusila yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-4 yang merupakan isteri seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx Kesatuan Denpom VII/6 Makassar adalah salah satu pelanggaran berat di lingkungan TNI, dimana Terdakwa telah melanggar ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan STR Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 tentang pelanggaran asusila yang melibatkan sesama suami/isteri dan anak anggota TNI prajurit yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, namun Terdakwa tetap melakukannya dan tidak memperdulikan aturan tersebut.

Atau

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember 2000 lima belas sekira pukul 18.30 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal sembilan bulan April tahun 2000 enam belas sekira pukul 00.15 WITA, atau setidaknya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, di Hotel Red Planet, Jalan Dr. Samratulangi, di Hotel Whitz, Jalan Sultan Hasanuddin, di Hotel Condotel, Jalan Jenderal M. Yusuf dan di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Lembang, Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Letnan Satu Caj NRP. 11090041090288.
- b. Bahwa Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) secara sah dengan diketahui pihak Kesatuan Denpom VII/6 Makassar pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0734/030/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Makassar dan pada saat menikah status Saks-1 masih bujangan sedangkan Status Saksi-4 adalah janda belum punya anak.
- c. Bahwa satu bulan setelah menikah tepatnya pada bulan November 2015, Saksi-1 mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan tugas bergabung dalam Satgas TNI Konga Unifil sebagai personil TNI yang tergabung dalam penugasan misi perdamaian PBB di Libanon.
- d. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Saksi-4 melaksanakan sosialisasi ATM Merah Putih Bank BRI di kantor Ajendam VII/Wrb dan bertemu dengan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi-4 pernah kenal pada tahun 2010 pada saat masih sama-sama kuliah di Universitas Indonesia Timur (UIT) namun hanya sebatas teman kuliah, kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor *handphonenya* 085294094294 kepada Saksi-4 dengan maksud untuk didaftarkan layanan SMS Banking dan berencana ikut Asuransi Bank BRI.

- e. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 18.00 WITA Saksi-4 menelepon Terdakwa menanyakan masalah jadi tidaknya ikut Asuransi Bank BRI setelah lama mengobrol melalui sambungan telepon lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi ke tempat karaoke di Happy Puppy Jalan Dr. Samratulangi, Kota Makassar dari jam 22.00 sampai dengan 24.00 WITA setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar sedangkan Saksi-4 pulang ke rumahnya katanya di daerah Jalan Hartasning namun tidak memberitahukan alamat lengkapnya.
- f. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-4 menelepon Terdakwa menanyakan "Lagi dimana sudah makan atau belum" dijawab oleh Terdakwa "Lagi di Mess, belum" kemudian Saksi-4 berkata "Mau dibawa makan atau tidak" dijawab oleh Terdakwa "Boleh" kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar menemui Terdakwa dengan membawa makanan selanjutnya makan bersama sambil ngobrol di dalam kamar Mess Ajendam VII/Wrb tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-4 berciuman bibir selama 10 (sepuluh) menit setelah itu berhenti lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 pulang namun Saksi-4 tidak mau pulang melainkan memilih tinggal di Mess.
- g. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali memeluk Saksi-4 sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang pertama kali, awalnya Saksi-4 menolak namun lama kelamaan Saksi-4 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan Terdakwa membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil memegang payudara Saksi-4 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-4 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah dan menggoyang goyangkan pantatnya sambil mencabut dan memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi-4 hingga selama \pm 10 (sepuluh) menit hingga terasa nikmat setelah itu mencapai Terdakwa klimaks lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Saksi-4.
- h. Bahwa pada bulan Januari 2016 hari dan tanggal sudah lupa, Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 sudah memiliki suami yaitu atas nama Pratu Saksi 1

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Denpom VII/6 Makassar hal tersebut diketahuinya berdasarkan informasi dari Sertu Fahrul Rozi dan Sertu Tri Unggul anggota Ajendam VII/Wrb, dan setelah Terdakwa mengetahui, Terdakwa berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Saksi-4 namun Saksi-4 tidak mau dan mengancam apabila Terdakwa tidak mau menuruti kemauan Saksi-4 maka Saksi-4 akan melaporkan tentang apa yang pernah Terdakwa lakukan dengan Saksi-4, sehingga Terdakwa mau diajak Saksi-4 untuk nongkrong di cafe dan pergi ke tempat karaoke seperti di Happy Puppy sebanyak 2 (dua) kali, Karaoke di M-Club sebanyak 1 (satu) kali dan menonton bioskop di Mall Ratu Indah sebanyak 2 (dua) kali.

- i. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah isteri dari Saksi-1, Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 bahkan selain ke tempat-tempat hiburan tersebut di atas Saksi-4 bersama Terdakwa juga pernah menginap di Hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Hotel diantaranya :

- 1) Pada bulan Januari 2016 di Hotel Red Planet, Jalan Dr. Samratulangi, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali.
- 2) Pada bulan Februari 2016 di Hotel Whitz, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Pada bulan Maret 2016 di Hotel Condotel, Jalan Jenderal M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali.
- 4). Pada bulan Maret 2016 di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali.

Dengan demikian selama Saksi-4 ditinggal Saksi-1 melaksanakan tugas ke luar negeri kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak ± 5 (lima) kali.

- j. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di hotel yang mengajak dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-4, kemudian pada saat menginap di Hotel Condotel bulan Maret 2016 dan di Hotel Red Planet bulan Januari 2016, Saksi-4 mengambil gambar menggunakan kamera *handphone* miliknya dengan cara foto *selfi* dalam keadaan saling berciuman bibir dan berpelukan di atas tempat tidur.
- k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 23.00 WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam VII/Wrb sesampainya di depan Mess, Saksi-4 menelepon Terdakwa memberitahukan jika dirinya berada di depan Mess kemudian Terdakwa berkata "Ngapain disini" dijawab oleh Saksi-4 "Nunggu teman" Terdakwa berkata "Jangan disini nunggu nya nanti dilihat orang" lalu



Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol di parkir motor selanjutnya sekira pukul 23.45 Terdakwa menyuruh Saksi-4 masuk ke dalam kamar.

- i. Bahwa pada saat Saksi-4 berada di dalam kamar Terdakwa kemudian sekira pukul 00.15 WITA (masuk hari Sabtu tanggal 9 April 2016) Dandepom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus bersama Kapten Cpm Rosichan (Saksi-2) melakukan penggerebekan di Mess Ajendam VII/Wrb dimana pada saat itu Dandepom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus bersama Saksi-2 mendapati Terdakwa bersama Saksi-4 berada dalam satu kamar dan diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Madepom VII/6 Makassar untuk menjalani proses hukum.
- m. Bahwa Dandepom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus bersama Saksi-2 melakukan penggerebekan di Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar tersebut karena adanya informasi SMS dari nomor yang tidak dikenal karena orang tersebut merasa risi melihat Saksi-4 yang merupakan isteri dari Pratu Saksi 1 tidur bersama Terdakwa di dalam Mess Ajendam VII/Wrb, adapun isi dari SMS tersebut mengatakan bahwa "Isterinya Pratu Saksi 1 saat ini berada di dalam Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar".
- n. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit Perwira TNI AD mengetahui jika perbuatan perzinahan dan asusila yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-4 yang merupakan isteri seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx Kesatuan Denpom VII/6 Makassar adalah salah satu pelanggaran berat di lingkungan TNI, dimana Terdakwa telah melanggar ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan STR Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 tentang pelanggaran asusila yang melibatkan sesama suami/isteri dan anak anggota TNI, prajurit yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, namun Terdakwa tetap melakukannya dan tidak memperdulikan aturan tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lettu Caj M. Triasta Kavrianto NRP. 11090041090288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP.

Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Lettu Caj M. Triasta Kavrianto NRP. 11090041090288 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Experia warna hitam milik Sdri. Saksi 4.
 - c. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih milik Sdri. Saksi 4.
- Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya.

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Nikah Nomor SIN/18/IX/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi 4.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0734/030/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi 4, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rappocini, Makassar.
- c. Surat Perintah dari Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/260/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang perintah bergabung dalam tugas Satgas TNI Konga Unifil Lebanon TA. 2015 atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx.
- d. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Saksi 4 yang sedang berpelukan dan berciuman diambil dari memori *handphone* Sony Experia milik Sdri. Saksi 4.

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa Lettu Caj M. Triasta Kavrianto NRP. 11090041090288 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. TRIASTA KAVRIANTO, Lettu Caj NRP. 11090041090288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Experia warna hitam milik Sdri.

Saksi 4.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi 4.

- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih milik Sdri. Saksi

4.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi 4.

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Nikah Nomor SIN/18/IX/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi 4.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0734/030/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi 4, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rappocini, Makassar.

- Surat Perintah dari Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/260/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang perintah bergabung dalam tugas

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas TNI Konga Unifil Lebanon TA. 2015 atas nama Pratu Saksi 1
NRP. 31090521380xxx.

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Saksi 4 yang sedang berpelukan dan berciuman diambil dari memori *handphone* Sony Experia milik Sdri. Saksi 4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa M. Triasta Kavrianto, Lettu Caj NRP. 11090041090288.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/144-K/PM III-16/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Maret 2017

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Februari

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA.

BAHWA *JUDEX FACTI* TIDAK SEMPURNA DALAM PERTIMBANGAN-
PERTIMBANGANNYA MENGENAI HUKUMAN TERDAKWA KARENA
PUTUSAN TIDAK MEMUAT DAN MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG
MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN HUKUMAN.

Bahwa Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Putusan pemidanaan memuat : antara lain pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari pada putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu Mahkamah Agung Nomor 535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa "mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman".

Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan *Judex Facti*, baik itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap putusan mengharuskan termuat di dalamnya hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan.

Bahwa Terdakwa M. Triasta Kavrianto belum pernah dihukum sebelumnya baik disiplin maupun pidana, masih sangat muda dan mempunyai semangat kerja yang tinggi serta masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi, adanya surat rekomendasi keringanan hukuman Kaajendam VII/Wrb Nomor B/2582/XI/2016 tanggal 9 November 2016 (Terlampir). Terdakwa juga merupakan tumpuan hidup keluarganya.

Bahwa beberapa hal tersebut di atas adalah termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yang melekat dan tidak dapat terpisahkan pada diri Terdakwa selama ia menjadi prajurit TNI AD dan hal tersebut sama

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan penghargaan sedikit pun dari Majelis Hakim baik Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Tingkat Banding.

Bahwa dalam Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berbunyi :

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Bahwa dari uraian tersebut di atas terdapat suatu konsekuensi logis atas kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim terdahulu yaitu putusan dapat menjadi batal demi hukum.

II. KEBERATAN KEDUA.

BAHWA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR *JUNCTO* PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TELAH KELIRU DAN LALAI KARENA TIDAK MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu alasan dapat diajukan permohonan kasasi adalah antara lain karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa mengalir dari uraian alasan dan keberatan PERTAMA di atas maka sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa putusan Pengadilan Militer III 16 Makassar *juncto putusan* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dan lalai tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa karena putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak memuat hal-hal yang meringankan sebagaimana mestinya suatu format putusan yang formal dan berdasarkan kepada perundang-undangan, maka Pemohon Kasasi memohon agar Hakim Agung yang Mulia berkenan memutuskan, membatalkan putusan Tingkat Banding dan putusan Tingkat Pertama, selain daripada itu, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak berdasarkan pada fakta yang terjadi pada saat pemeriksaan dalam persidangan di depan para Majelis Hakim Militer III-16 Makassar. Terdakwa melakukan perbuatan zina tersebut karena Terdakwa berpacaran dan sama sekali tidak mengetahui kalau Saksi Andi Mira Fatmawati itu adalah seorang isteri Prajurit.

Bahwa Terdakwa setelah mengetahui bahwa Sdri. Andi Mira Fatmawati adalah seorang isteri Prajurit, maka Terdakwa langsung menghindar dan mengakhiri hubungannya dengan cara mengganti nomor *handphone*



Terdakwa, namun Sdri. Andi Mira Fatmawati tetap mengejar Terdakwa di Mes Ajendam VII/Wrb serta Terdakwa selalu dipaksa oleh Sdri. Andi Mira Fatmawati dan mengancam akan dilaporkan ke Komandan Kesatuannya jika tidak mau keluar atau tidak menuruti keinginan Sdri. Andi Mira Fatmawati. (Rekaman Terlampir).

Bahwa Terdakwa selama ini telah hidup dalam tekanan dan ancaman oleh Sdri. Andi Mira Fatmawati, Terdakwa dicaci maki, diancam akan dilaporkan tentang hubungannya dengan Sdri. Andi Mira Fatmawati sehingga dalam diri Terdakwa sangat ketakutan sehingga Terdakwa mengikuti ajakan dan apa yang diinginkan oleh Sdri. Andi Mira Fatmawati. (Rekaman Terlampir).

III. KEBERATAN KETIGA.

BAHWA PUTUSAN TINGKAT BANDING TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH DIAMBIL DALAM MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR NOMOR PUTUSAN 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 TANGGAL 22 DESEMBER 2016.

Bahwa Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak diberikan kesempatan untuk membuat memori banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan alasan tidak diberikan atau ditembusi salinan putusan oleh Tingkat Pertama sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak bisa membuat memori banding.

Selain daripada uraian di atas Pemohon Kasasi menyatakan beberapa hal keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sangat memberatkan Terdakwa dan hanya berpedoman dari keterangan saksi sepihak yaitu dari Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) yang memberatkan Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. Sebagaimana Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya khususnya tentang unsur dengan sengaja dan terbuka dan unsur melanggar kesusilaan, putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 22 Desember 2016 Nomor PUT/144-K/PM III-16/AD/X/2016 yang menyatakan sebagai berikut (dalam putusan terlampir).

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru/salah karena sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam persidangan yang tidak diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain sehingga putusannya beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan.

Bahwa secara hukum dan yang terbukti di depan persidangan perkara pidana ini Terdakwa sama sekali tidak dapat dikatakan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebab fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa selama melakukan persetubuhan selalu di dalam kamar yang terkunci dengan Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) dan dari keseluruhan saksi tidak seorangpun yang melihat. kemudian Terdakwa maupun Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) memang pernah bermesraan karena merasa cinta maupun sayang bahkan untuk menunjukkan rasa cintanya itu Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) yang selalu mendatangi mes Terdakwa, dan dimana mereka pada saat berdua tidak pernah dilihat oleh orang lain.

Bahwa keterangan saksi yang dipakai dalam proses peradilan adalah keterangan yang diketahui langsung oleh saksi dan bukan kesimpulan belaka, apa yang dilihat, didengar maupun dirasakan oleh Saksi dalam persidangan merupakan bahan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan mengungkap suatu permasalahan yang sedang terjadi, sehingga putusannya beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan. Bahwa, hal tersebut didapatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena adanya keterangan dari Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) saja secara sepihak. Dengan kenyataan-kenyataan yang tersaji dalam persidangan serta didukung dengan dasar hukum yang kuat Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pantas untuk disalahkan karena sikap dan perilaku Sdri. Andi Mira Fatmawati peserta tindak pidana yang selalu mengejar dan mengancam Terdakwa jika tidak dituruti kemauan Sdri. Andi Mira. Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak tepat/keliru dan cermat dan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sehingga beralasan untuk dibatalkan.

Bahwa pada kenyataannya yang terungkap di dalam persidangan di depan Majelis Hakim yang Mulia, pada tanggal 24 Desember 2015 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal tersebut pula pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Andi Mira mendatangi Terdakwa di Mes Ajendam pada saat membawakan makanan.

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdri. Andi Mira ternyata telah memiliki suami atas nama Pratu Saksi 1, maka dengan itu Terdakwa ketakutan dan berusaha menghindari dengan cara mematikan *handphone* dan mengganti nomor, namun pada awal bulan Januari 2016 Sdri. Andi Mira kembali mendatangi Terdakwa di mes Ajendam dengan nada marah dan mengancam Terdakwa karena tidak pernah dihubungi lagi dan apabila tidak mau dituruti kemauannya kalau mau melakukan hubungan badan maka akan dilaporkan Ke Pomdam VII/Wrb sehingga dengan terpaksa dan ketakutan Terdakwa menuruti kemauan Andi Mira.

Bahwa Terdakwa dan Sdri. Andi Mira beberapa kali nginap di hotel dan tidur bersama dalam satu tempat tidur namun semua itu terjadi karena desakan dan paksaan dari Sdri. Andi Mira dimana dia mengajak Terdakwa untuk keluar dan nginap di hotel tersebut dan jika Terdakwa tidak menuruti maka Sdri. Andi Mira marah-marahan dan tetap mengancam untuk melaporkan dan merusak karir Terdakwa hingga Terdakwa merasa gelisah dan tertekan batin, dan akibat ancaman tersebut Terdakwa tidak bisa berpikir jernih lagi (Rekaman Terlampir).

Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui status Sdri. Andi Mira pada tanggal 29 Desember 2015 maka Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Andi Mira untuk menghentikan hubungan tersebut tapi Sdri. Andi Mira tetap tidak pernah mau memutuskan hubungan sehingga Terdakwa berusaha sendiri untuk menghindari dan tidak mau lagi menemui Sdri. Andi Mira. Kemudian Terdakwa dengan perasaan gelisah menemui Saksi-5 di rumahnya dengan tujuan untuk meminta saran namun setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdri. Andi Mira untuk mengajak dan memaksa Terdakwa untuk keluar melakukan hubungan badan dan jika Terdakwa tidak penuhi maka Sdri. Andi Mira mengancam untuk datang kembali ke Mess Ajendam serta mengancam akan melaporkan Terdakwa ke atasannya hingga sampai kepada Panglima namun pada waktu itu Terdakwa tetap bertahan untuk tidak keluar menemui Sdri. Andi Mira. Pada saat itu Terdakwa ditelepon terus oleh Sdri. Andi Mira dengan nada marah-marahan dan penuh dengan makian dan ancaman, Sdri. Andi Mira mengajak dan mendesak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan karena Sdri. Andi Mira sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi.

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan di hadapan para Majelis Hakim yang Mulia kita telah memeriksa dan mendengar keterangan para saksi dan keterangan para saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang menyaksikan secara langsung bahwa Terdakwa dan Sdri. Andi Mira telah melakukan persetubuhan. Bahkan Andi Mira Fatmawati Alimuddin tidak mau hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya) sehingga keterangan Andi Mira Fatmawati Alimuddin dalam pemeriksaan di depan penyidik layak diragukan. Mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan di depan para Majelis Hakim yang Mulia menunjukkan bahwa Andi Mira Fatmawati Alimuddin adalah "wanita yang tidak benar karena sebelum kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Suaminya), Sdri. Andi Mira Fatmawati Alimuddin sudah 2 (dua) kali menyandang status janda kemudian menikah dengan Saksi-2 (suaminya) dan setelah Saksi-2 mendapatkan Surat Perintah untuk melaksanakan tugas bergabung dalam Satgas TNI Konga Unifil sebagai personil TNI yang tergabung dalam penugasan misi perdamaian PBB di Libanon bertugas di Libanon, Andi Mira Fatmawati Alimuddin menjalin hubungan dengan laki-laki lain (Terdakwa) dengan tidak mau memberitahukan statusnya kalau sudah menikah dan seorang isteri Militer". sehingga putusan Pengadilan terdahulu beralasan untuk dibatalkan.

2. Bahwa pertimbangan hukum, *in casu* putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim dalam penilaian terhadap keterangan saksi tidak berdasar dan beralasan hukum. Dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) bukanlah merupakan saksi, akan tetapi merupakan Subjek yang seharusnya duduk sejajar dengan Terdakwa karena dalam posisi sama pada suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) bukanlah keterangan saksi, akan tetapi keterangan subjek hukum yang harus didudukkan sebagai peserta tindak pidana. Dengan demikian kesaksian tersebut sudah pasti memberatkan posisi dari Terdakwa. Hal ini dikarenakan keterlibatan Saksi Sdri. Saksi 4 (peserta tindak pidana) merupakan sebab akibat terjadinya persetubuhan dalam perkara ini.
 - b. Bahwa Saksi Sdri. Saksi 4 seharusnya didudukkan selaku peserta tindak pidana dan bukanlah didudukkan sebagai saksi korban. Karena



perbuatan tersebut (perbuatan susila) merupakan kehendak dari kedua insan yang saling dimabuk asmara dan bukan merupakan suatu tindakan yang dipaksakan atau di bawah tekanan.

- c. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan maupun dalam BAP perkara sama sekali tidak mengetahui perbuatan (persetubuhan) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan peserta tindak pidana. Oleh karena yang memberikan keterangan adanya persetubuhan hanyalah peserta tindak pidana (Sdri. Saksi 4) sehingga fakta tersebut sangat bertentangan dengan asas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 171 KUHPA (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memberikan pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa sangat keberatan dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan Satuannya serta adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Kaajendam VII/Wrb Nomor B/2582/XI/2016 tanggal 9 November 2016 (terlampir) sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apalagi Terdakwa tergolong masih muda dan belum pernah melakukan pelanggaran. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2009 melalui pendidikan AKMIL di Magelang selama 3 tahun enam bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, setelah lulus mengikuti Secarcab Pusdik Ajen di Lembang, Jawa Barat pada tahun 2010 selama 4 bulan dan sampai sekarang dengan pangkat Lettu CAJ NRP. 11090041090288 Ajendam VII/Wrb.

Bahwa putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pemidanaan untuk keadilan maupun pembalasan, melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Terdakwa dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berpedoman kepada putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dimana memori banding sama sekali belum Pemohon Kasasi buat terhubung karena Pemohon Kasasi tidak pernah menerima pemberitahuan tentang putusan sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama ; dan

Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Militer Tingkat Pertama Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit serta Terdakwa telah memperdengarkan rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Mira Fatmawati dimana rekaman tersebut betul-betul memojokkan Terdakwa namun bukti rekaman tersebut telah diabaikan dan tidak dijadikan sebagai bahan untuk meringankan hukuman Terdakwa.

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama *juncto* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditolak oleh Terdakwa dan mengajukan upaya hukum kasasi mohon kepada Bapak Ketua Hakim Agung dan para Hakim anggota yang Pemohon Kasasi muliakan yang menyidangkan perkara ini mempertimbangkan kembali keberatan Terdakwa khusus putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan masih ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa dan Negara serta Terdakwa sebagai satu satunya tulang punggung keluarga.

Bahwa Terdakwa tetap memohon perkenan Hakim Agung yang mulia agar meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang telah diuraikan Pemohon Kasasi di depan serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa akan menambah deretan para pengangguran di Indonesia yang masih berada dalam usia produktif.

Bahwa melalui Mahkamah Agung yang mulia Pemohon Kasasi menyatakan penyesalan yang tidak terhitung sampai akhir nanti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan keterbuktian Terdakwa atas dakwaan alternatif kesatu "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah salah menerapkan hukum, yakni

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menyatakan keterbuktian unsur "terbuka melanggar kesusilaan", dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 4 Andi Mira Farmawati Alimudin bertempat di dalam kamar Terdakwa Mess Ajendam VII/WRB, Jalan Cendrawasih Nomor 72, Kota Makassar. Perbuatan *in casu* tidak dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka, karena sekalipun pintu kamar Terdakwa yang menghubungkan ke kamar Saksi 6 Serka Ady dan kamar Mayor Caj Aren tidak tertutup (karena tidak biasa ditutup), pada saat perbuatan *in casu* di mess tersebut hanya ada Terdakwa sendiri karena Mayor Caj Aren sudah pindah tugas dan sudah tidak tinggal di mess tersebut, sedangkan Saksi 6 Serka Ady sedang pulang ke Takalar. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa *in casu* tidak menimbulkan rasa jijik, rasa tersinggung orang lain karena di tempat tersebut tidak ada orang lain. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukan sebagai perbuatan dengan sengaja melanggar kesusilaan, karena tidak terdapat adanya perasaan orang lain yang tersinggung atas perbuatan Terdakwa dan Saksi 4 tersebut ;
- Demikian pula, perbuatan-perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 4 berulang kali, yakni di Hotel Red Planet pada bulan Januari 2016, di Hotel Whitz Makassar pada bulan Februari 2016, di Hotel Condotel Makassar pada bulan Maret 2016 dan di Hotel Aston Makassar pada bulan Maret 2016, tidak termasuk dalam kategori "dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan", karena kamar hotel tempat Terdakwa dan Saksi 4 melakukan persetubuhan *in casu* sekalipun tempat (hotel) sebagai tempat terbuka untuk umum, yakni siapapun dapat menggunakan/memesan untuk menggunakan, setelah tempat kamar tersebut berada dalam pesanan seseorang, maka sifat terbukanya menjadi hilang (tanpa mendapat izin, orang lain tidak boleh memasuki kamar tersebut) ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa *in casu* tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili perkara *in casu* sesuai fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa



yang turut bersalah telah menikah" Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 4, maka suami sah Saksi 4 yaitu Saksi 2 Pratu Saksi 1 telah melakukan pengaduan kepada pihak berwenang. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Bahwa untuk penjatuhan pidana yang dipandang adil, maka pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* harus diperingan, karena dalam perbuatan *in casu*, peranan Saksi 4 sangat dominan dan selalu mengancam Terdakwa agar mau mengikuti keinginannya, yaitu dengan mengatakan akan melaporkan Terdakwa apabila Terdakwa akan melepaskan hubungan dengan Saksi 4, sehingga Terdakwa tidak ada pilihan lain selain memenuhi keinginan Saksi 4 ;
- Bahwa namun demikian, penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* harus tetap dijatuhkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 4 dipandang tidak layak dan pantas dilakukan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi 4, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi 4 adalah istri dari Saksi 2 Pratu Saksi 1 anggota Denpom VII/6 Makassar yang dari segi kepangkatan adalah bawahan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan *in casu*, Saksi 2 Pratu Saksi 1 sedang melaksanakan tugas Satgas TNI Kongo Unifil dalam penugasan PBB di Libanon, sehingga akan dapat meresahkan para suami yang sedang melaksanakan tugas meninggalkan keluarganya ;
 - Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi 4 tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan wanita-wanita bayaran dan biasanya Terdakwa lakukan sebulan sekali dengan bayaran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri bawahannya ;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan keluarga orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng martabat TNI ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan prajurit yang sedang bertugas ;
- Perbuatan Terdakwa juga sering dilakukan terhadap wanita-wanita lain selain dari Saksi-4 *in casu* ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **M. TRIASTA KAVRIANTO, Lettu Caj NRP. 11090041090288** tersebut ;

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TRIASTA KAVRIANTO, Lettu Caj NRP. 11090041090288** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam milik Terdakwa ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Experia warna hitam milik Sdri. Saksi 4 ;
Dikembalikan kepada Sdri. Saksi 4.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih milik Sdri. Saksi 4 ;
Dikembalikan kepada Sdri. Saksi 4.
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Nikah Nomor SIN/18/IX/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi 4 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0734/030/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 atas nama Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi 4, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rappocini, Makassar ;
 - Surat Perintah dari Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/260/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang perintah bergabung dalam tugas

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas TNI Konga Unifil Lebanon TA. 2015 atas nama Pratu Saksi 1
NRP. 31090521380xxx ;

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Saksi 4 yang sedang berpelukan dan berciuman diambil dari memori *handphone* Sony Experia milik Sdri. Saksi 4 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)